

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
02/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PEMILIHAN KECAMATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan, Kertosono dan Bagor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 32/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/XII/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Nganjuk untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Nomor 02/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/I/2019 Tahun 2019

diatur tentang:

KASIRUN Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan menggantikan MOH. ROBAWI; ROIKHAN ZUHRI Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono menggantikan ELOK DYAH PITALOKA; ERWIN FAJAR SETIAWAN Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bagor menggantikan FITRI AYU SEPTIANINGRUM; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Januari 2019.